



PUTUSAN
Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Heppy Santosa selaku Direktur CV Delimaku, bertempat tinggal di Perum Ciluar Asri Blok D 6/9, RT. 008, RW. Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bhakti Dewanto, S.H., Mohammad Jaelani, S.H., dan Taufan Pribadi, S.H., advokat pada kantor Kantor Hukum Dewa Justisia, beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 289, Lantai 4, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, email: bhaktidewa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 Agustus 2024 dibawah nomor register : 1200/SK.Pdt/2024/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Cibinong, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 43, Ruko Duta Sentra Cibinong Blok A. 12-15, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ivan Abdul Latif selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibinong, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0023853.AH.01.02 Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-00992097 tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada Puguh D. Seputro, S.H., S.T., M.Kn, Rio Krisnajati, S.H., Gunalan, S.H., Ilham Yosmiardi, S.H., Achmad Iqbal A.K, S.H., Bintang Wahyu Adi, S.H., Ruslan Firdaus, S.H., Taufik Zikrullah, Rinto Oktavianto, Amaliyah, Demi Adriansyah, kesemunya merupakan Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 Oktober 2024 dibawah nomor register : 1465/SK.Pdt/2024/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Gedung Soemitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 10710, dalam hal ini diwakili oleh Mahendra Siregar, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mufli Asmawidjaja, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Wika Febriana Putri, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chaerunnisa, Ivo Pardamean S, Naufaldi Tri Pambudi, Dita Putri Utami, Fikri Mursyid Salim, Andhika Aptanta Rahman, Kesemuanya merupakan pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 05 Desember 2024 dibawah nomor register : 1786/SK.Pdt/2024/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mengalami perubahan susunan Majelis, dimana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 18 September 2024, susunan Majelis Hakim adalah Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota 1, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota 2, kemudian dikarenakan Hakim Anggotat 2 Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., promosi dan mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare - Pare, sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 12 November 2024, susunan Majelis Hakim berubah menjadi Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota 1, Lely Triana, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota 2;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

LEGAL STANDING PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Komanditer CV. DELIMAKU, berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang didirikan dengan Akta Nomor : 183, tanggal 29 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Mirda Oktaviana, SH., Mkn., NOTARIS di Kabupaten Bogor dengan Anggaran Dasar terakhir, AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. DELIMAKU, Nomor : 43, tertanggal 29 Januari 2018, di buat di hadapan Surjadi, SH., Mkn., MM, NOTARIS di Jakarta Pusat.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah badan hukum (rechtsperson) yang termasuk ke dalam salah satu jenis subjek hukum, yang mana dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan ini.

3. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

POKOK POKOK GUGATAN.

Bahwa urutan fakta yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Debitur dari Tergugat.
2. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Tergugat, pada bulan Maret 2021. :

- 1) Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja.
- 2) Bentuk Kredit : KMK R/K Maksimum Co. Tetap.
- 3) Tujuan Penggunaan : Tambahan Modal Kerja Perdagangan Beras.
- 4) Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit yang lalu.
- 5) Suku Bunga : Suku Bunga Terendah : 9.95%.
Suku Bunga Tertinggi : 11.50%.

3. Bahwa atas pinjaman hutang tersebut, Penggugat mengajukan agunan berupa :

- Tanah dan Bangunan Rumah SHM No. 1661/Katulampa, Bogor Lake Side, Blok B3 No. 2, Bogor Utara, Luas tanah 302 M2, atas nama : Heppy Santosa (Penggugat).

4. Bahwa atas pinjaman hutang tersebut, Penggugat telah membayar sebesar Rp. 632.867.084,- (enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

Ketidakmampuan Penggugat untuk melunasi sisa hutang adalah disebabkan karena hal-hal di luar kuasa Penggugat yang menyebabkan Penggugat berada dalam keadaan tidak mampu bayar.

1. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, fakta sebelumnya Penggugat pernah menjadi Debitur pada :

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bank MUAMALAT pada tahun 2003 mendapat pinjaman kredit, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam pengembangan usahanya, dan kewajiban pembayaran hutangnya selesai tanpa ada masalah.
- 2) Bank NIAGA, pada tahun 2010 mendapat pinjaman kredit, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam pengembangan usahanya, dan kewajiban pembayaran hutangnya selesai tanpa ada masalah.
- 3) Bank BANK RAKYAT INDONESIA, pada tahun 2014 sampai dengan 2017 mendapat pinjaman kredit, sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dalam pengembangan usahanya, dan kewajiban pembayaran hutangnya selesai tanpa ada masalah.
- 4) Bank MANDIRI, pada tahun 2017 sampai dengan 2021, mendapat pinjaman kredit, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam pengembangan usahanya, dan kewajiban pembayaran hutangnya selesai tanpa ada masalah.

2. Bahwa fakta setelah mengalami adanya pandemi Covid 19, sekitar tahun 2020 sampai dengan gugatan ini dibuat, Penggugat akui adanya dampak perekonomian dalam hal berdagang, yang membuat kesulitan dalam mengatur keuangan sektor usaha yang Penggugat alami.

3. Bahwa Penggugat termasuk golongan pengusaha UMKM/Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah dan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021. TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021; Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH tersebut mengatur mengenai antara lain kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi; kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

4. Bahwa PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021. TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, dalam 53 ayat (1) yaitu :

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi :

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan permodalan dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Dalam penjelasan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021. TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, dalam 53 ayat (1) yaitu :

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain : bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam atau konflik social, untuk memperoleh toko, kios, los dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah Debitur (termasuk usaha mikro, kecil dan menengah) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban Bank.

6. Bahwa dalam POJK, jelas diatur bahwa pada prinsipnya Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan seluruh Debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat plafon kredit/pembiayaan.

7. Bahwa restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK, mengenai penilaian kualitas aset, antara lain :

- a). Penurunan suku bunga.
- b). Perpanjangan jangka waktu.
- c). Pengurangan tunjangan pokok.
- d). Pengurangan tunjangan bunga.
- e). Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.
- f). Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

8. Bahwa dengan gugatan ini, Penggugat tetap dengan itikad baik menyelesaikan permasalahan pembayaran cicilan kredit terhadap Tergugat.

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Tergugat untuk meringankan beban Penggugat diantaranya :

- 1) Mohon pembayaran bunga untuk dihilangkan.
 - 2) Mohon kepada Tergugat untuk menyetujui perpanjangan pembayaran cicilan selama 10 (sepuluh) tahun.
 - 3) Mohon Tergugat untuk menyetujui pembayaran cicilan hutang pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya.
 - 4) dan mohon kepada Tergugat untuk menyetujui pembayaran bunga yang sudah masuk dijumlahkan untuk mengurangi hutang pokok.
10. Bahwa walaupun mengalami kesulitan ekonomi, Penggugat tetap berusaha melunasi cicilan pinjaman kepada Tergugat.

Akta Perjanjian Kredit yang TIDAK DITERIMA Oleh Penggugat.

1. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, bahwa Penggugat **TIDAK PERNAH** mendapatkan Akta Perjanjian Kredit dari Tergugat.
2. Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK), pada bulan Maret 2022, terdapat klausula yang tertulis menyatakan :

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



“Syarat dan Ketentuan Kredit : Pemberian fasilitas kredit ini dituangkan dalam akta perjanjian kredit secara Notariil yang akan memuat ketentuan-ketentuan kredit tersebut diatas dan syarat-syarat kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :”

3. Demikian pula berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK), pada bulan Maret 2022, terdapat klausula pada angka 8, yang tertulis menyatakan:

“Klausula Otoritas Jasa Keuangan : Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.

4. Bahwa setiap pemberian kredit bank (in casu PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cabang Cibinong/Tergugat) harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Setiap kredit bank harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis; Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku dengan isi atau klausula perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu.

5. Bahwa kewajiban memberikan Akad Perjanjian Kredit, merujuk pada UU 21/2008, Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”) karena Penggugat merupakan konsumen dalam sektor jasa keuangan.

6. Dalam POJK 1/2013, dengan tegas disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) in casu PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cabang Cibinong (Tergugat) wajib menyediakan mengenai dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, yang dituangkan dalam dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, mengenai dokumen perjanjian sebagai alat bukti, hak Penggugat sebagai **Nasabah/Debitur atas Akad Perjanjian itu penting suatu saat untuk keperluan pembuktian.**

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan



Pengadilan, halaman 616, menerangkan bahwa salinan bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, sepanjang sesuai dengan aslinya. Hal ini sehubungan dengan bunyi Pasal 1888 KUHPerdara : Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

8. Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam persidangan, definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan dan memiliki akibat hukum.

9. Bahwa alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.

10. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 Herzien Inlandch Reglement (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran, dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian.

Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

a). **Akta.**

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian.

Akta terdiri dari :

1. Akta Autentik;

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut, adalah Notaris, Polisi dan Hakim.

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat



yang berwenang, seperti Notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b). **Surat biasa**

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika disuatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) tersebut diatas, dengan tercermin Pasal 1365 KUHPerdata, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

12. Bahwa dalam pengertian secara luas, melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis/peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

13. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam perkara a quo, karena kapasitas kewenangan secara Undang-Undang (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal), selayaknya dihukum untuk tunduk dan patuh mentaati isi putusan perkara a quo.

PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik.
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak memberikan dokumen Akad Perjanjian Kredit adalah perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat memberikan dokumen Akad Perjanjian Kredit kepada Penggugat.



5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek lelang agunan karena Penggugat pengusaha yang berdampak penurunan penjualan dan penurunan jumlah pendapatan akibat masa pandemi COVID - 19.
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyetujui pembayaran bunga untuk dihilangkan terhitung sejak dikeluarkannya putusan hakim atas gugatan ini.
7. Memerintahkan Tergugat untuk menyetujui perpanjangan pembayaran cicilan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dikeluarkannya putusan hakim atas gugatan ini.
8. Memerintahkan Tergugat untuk menyetujui pembayaran cicilan hutang pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak dikeluarkannya putusan hakim atas gugatan ini.
9. Memerintahkan Tergugat untuk menyetujui pembayaran bunga yang sudah masuk dijumlahkan untuk mengurangi hutang pokok.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (iut voerbaar bij voorraad).
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya dan Turut Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amal Jamaludin, S.H., Cil., Cpm., Cpl., Cdbp., Cpa, Advokat pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dan pihak Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*);



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PELAWAN KEKURANGAN PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Dalam dalil posita Penggugat angka (1) halaman (6) dan Petitum angka (3) halaman (9), menyatakan yang pada intinya bahwa Tergugat tidak pernah memberikan salinan Akta Perjanjian Kredit.
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan jelaskan bahwa Akta Perjanjian Kredit/Surat Persetujuan Membuka Kredit dibuat secara notariil oleh Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No. IIC, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat. Namun demikian, Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., selaku pihak yang menerbitkan akta-akta otentik tersebut justru tidak ditarik ataupun diikutsertakan sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, sehingga berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*).
3. Bahwa Terhadap adanya gugatan yang cacat formal (*plurium litis consortium*) tersebut, maka dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap Gugatan yang Kurang Pihak, menyatakan bahwa **“tidak dapat diterima gugatan *aquo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”**.

Vide:

- Putusan MARI Nomor 45 K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956.
- Putusan MARI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972.
- Putusan MARI Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975.
- Putusan MARI Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975.
- Putusan MARI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 6 Juni 1976.
- Putusan MARI Nomor 878 K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1979.

Maka Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.



2. UPAYA HUKUM TERHADAP LELANG YANG BELUM DILAKSANAKAN SEHARUSNYA DALAM BENTUK PERLAWANAN BUKAN GUGATAN

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* adalah wujud keberatan Penggugat terhadap upaya lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa yang akan dilakukan Tergugat dengan bantuan KPKNL Bogor. Belum ada jadwal pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap kedua objek sengketa. Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sebelum lelang dilaksanakan.

2. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa **Perlindungan**, sebelum **pelelangan dilaksanakan**.

3. Bahwa atas dasar hal tersebut upaya hukum yang diajukan Penggugat dalam bentuk **Gugatan terhadap lelang** yang belum dilaksanakan *o quo* telah mengandung cacat formil, sehingga sudah seharusnya tidak dapat diterima, atau harus ditolak.

Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara a quo* berkenan memutus gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian dengan Putusan **Menolak Gugatan a quo** atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa salah satu sebab dianggapnya suatu gugatan sebagai gugatan yang *obscuur libel* adalah karena ketidakjelasan alas hukum dan dasar hukum serta permasalahan hukum yang dipersoalkan, dan juga posita dan petitum yang bertentangan/bercampur aduk yang mendasari Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengarahkan konstruksi hukum yang dibangun dalam gugatan *a quo* merupakan sengketa konsumen.



2. Bahwa namun demikian hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur bukanlah sengketa konsumen, melainkan sengketa utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap Tergugat.

3. Bahwa Permasalahan utang-piutang yang berdasarkan pada perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen. Hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011:

“Hubungan hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3091 K/Pdt/2010 tanggal 20 April 2011 :

“Apabila prosedur standar dari Bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi, dan perjanjian kredit telah ditandatangani para pihaknya dan debitur telah menikmati fasilitas kreditnya, maka secara implisit debitur telah menerima semua syarat yang ditetapkan Bank dan UU tentang perlindungan konsumen tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum yang diikat dalam perjanjian kredit”.

4. Bahwa sesuai ketentuan hukum di atas, mengingat pokok permasalahan perkara *a quo* adalah sengketa utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan perkara *a quo* yang mendasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidaklah tepat.

5. Bahwa oleh karena itu, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Maka Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, dengan ini **Tergugat**, mengajukan **Jawaban** pada pokok perkara sebagai berikut :

Hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula disampaikan dalam pokok perkara (*mutatis mutandis*).

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

3. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut.

4. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan bahwasannya Penggugat mempunyai hubungan hukum, dikarenakan adanya peristiwa pinjam-meminjam atau hutang-piutang. Penggugat mempunyai pinjaman/kredit/hutang pada Tergugat, sehingga Penggugat merupakan Debitur pada Tergugat yang telah menikmati Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat yang dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Kredit yang dibuat secara notarial, sebagai berikut:

1) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 31 Tanggal 25 Maret 2021 berupa Kredit Modal Kerja Maks CO Tetap dengan plafond sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (Dua Belas) bulan, yang dibuat oleh dan berhadapan dengan Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No. IIC, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat.

2) Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 24 Maret 2021 berupa perpanjangan jangka waktu atas fasilitas kredit, dengan jangka waktu selama 12 (Dua Belas) bulan, yang dibuat oleh dan berhadapan



dengan Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No. IIC, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat.

3) Akta Addendum II Perjanjian Membuka Kredit Nomor 32 tanggal 29 Maret 2023 berupa perpanjangan jangka waktu yang kedua atas fasilitas kredit dengan jangka waktu selama 12 (Dua Belas) bulan, yang dibuat oleh dan berhadapan dengan Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No. IIC, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat.

5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya/pinjamannya Penggugat telah menyerahkan 2 (Dua) buah Sertipikat Hak Milik yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit, yaitu berupa:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1075/Ciluar, yang beralamat di Perumahan Ciluar Asri, Jalan Komplek Ciluar Asri Blok D.6/9, RT. 02/RW. 09, Kel. Ciluar, Kec. Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat, seluas 70 m² (Tujuh Puluh Meter Persegi), atas nama Heppy Santosa, (untuk selanjutnya disebut objek sengketa), yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (HT I) untuk kepentingan Tergugat sebesar Rp.735.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 02858/2021 tanggal 16 November 2021 atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 148/2021, tanggal 22/10/2021, yang dibuat oleh PPAT Sawitri Hadiprayitno, S.H., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No. IIC, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat.

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1661/Katulampa, yang beralamat di Jalan Komplek Bogor Raya Blok B3 No. 2 Perumahan Bogor Raya/Lake Side, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat, seluas 302 m² (Tiga Ratus Dua Meter Persegi) atas nama Heppy Santosa (untuk selanjutnya disebut objek sengketa), yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (HT I) untuk kepentingan Tergugat sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 001063/2021 tanggal 06 Mei 2021 atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 51/2021, tanggal 16/04/2021, dan telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II (HT II) untuk kepentingan Tergugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 02588/2021 tanggal 18 November 2021, atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 133/2021, tanggal 29/09/2021, yang dibuat oleh PPAT Sawitri Hadiprayitno, S.H., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No. IIC, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat.

6. Bahwa Telah diikat dan dibebaninya objek sengketa dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit kepada Tergugat, membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat memiliki HAK untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa tersebut sebagai sumber pelunasan kredit Peggugat apabila Peggugat selaku Debitur cidera janji/wanprestasi. Agunan kredit atas pinjaman Peggugat yang dijadikan jaminan kredit kepada Tergugat dan akan Tergugat lakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor KPKNL Bogor sebagai sumber pelunasan kredit Peggugat kepada Tergugat.

7. Bahwa Hak Tergugat tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 6** jo. **Pasal 20** ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (**UUHT**), yang secara tegas menyatakan bahwa:

Pasal 6 UUHT:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Pasal 20 ayat (1) UUHT:

*"Apabila debitor **cidera janji**, maka berdasarkan:*

*Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6**, atau*

***Title eksekutorial** yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan **dijual melalui pelelangan umum** menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya".*

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



8. Bahwa Hak Tergugat tersebut juga telah disepakati di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Pasal 2 butir (6) yang menyatakan bahwa:

*"Jika debitor **tidak memenuhi kewajibannya** untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk **tanpa persetujuan terlebih dahulu** dari Pihak Pertama:*

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan,
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi,
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas, dan
- f. Hal-hal yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak Kedua diperlukan dalam rangka melaksanakan haknya tersebut.

9. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi mampu membayar cicilan hutang/pinjaman kepada Tergugat dan telah masuk kolektibilitas pinjaman Macet, atau dengan kata lain Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakati kepada Tergugat, dengan demikian Penggugat dapat dikategorikan telah **cedera janji/wanprestasi**.

10. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Terbitan Sinar Grafika halaman 454 yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila Debitur:

- a. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
- b. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
- c. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.



11. Bahwa di dalam perjalanan kreditnya Penggugat bahkan sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjamannya kepada Tergugat, padahal usaha Penggugat masih berjalan dengan baik, sehingga akhirnya kredit Penggugat memasuki kolektibilitas Macet, dengan demikian Penggugat dapat dikategorikan telah **cidera janji/wanprestasi**.

12. Bahwa atas cidera janji/wanprestasinya Penggugat tersebut, Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan demi hukum berhak untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap kedua Objek Sengketa yang menjadi jaminan/agunan kredit, tetapi Tergugat tidak serta merta melaksanakan haknya tersebut dan justru masih beritikad baik melakukan penagihan-penagihan secara persuasif. Namun hal tersebut cenderung diabaikan oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pernah merespon telepon/WA dari Tergugat serta apabila Tergugat melakukan kunjungan ke alamat rumah Penggugat, Penggugat selalu menghindar/bersembunyi/tidak mau bertemu dengan Tergugat. Padahal Tergugat datang dan ingin bertemu dengan Penggugat secara baik-baik memblcarakan kondisi pinjamannya dan mencari solusi jalan keluar terbaiknya. Namun demikian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Tergugat agar tidak semakin berlarut-larut penyelesaian kredit/pinjaman Penggugat, dengan ini Tergugat menyampaikan surat peringatan-surat peringatan sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan Pertama Nomor : B.1116/KC-XIV/ADK/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023,
- b. Surat Peringatan Kedua Nomor: B.1187/KC-XIV/ADK/08/2023, tanggal 14 Agustus 2023,
- c. Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.1252/KC-XIV/ADK/08/2023, tanggal 25 Agustus 2023,

13. Bahwa surat peringatan - surat peringatan dari Tergugat tersebut ternyata tidak ditanggapi dengan baik oleh Penggugat, dan ternyata Penggugat tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, sehingga kreditnya tetap menunggak.

Dikarenakan melalui surat peringatan-surat peringatan tersebut tidak diindahkan, selanjutnya Tergugat akan menempuh upaya penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan.



14. Bahwa Tergugat juga telah melakukan penagihan-penagihan kepada Penggugat dengan tetap mengedepankan upaya-upaya secara persuasif dan kekeluargaan serta mengacu pada Perjanjian Kredit. Justru yang mengabaikan dan tidak menaati Perjanjian Kredit adalah Penggugat, bukan Tergugat,

15. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dan sampaikan bahwa Pembuatan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan, karena sebelum akta perjanjian kredit dibuat, Penggugat telah diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK)/Offering Letter (OL) yang berisi syarat dan ketentuan kredit (termasuk suku bunga kredit) untuk dipelajari Penggugat sebelum dituangkan dalam Perjanjian Kredit,

16. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian secara Notariil yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Baik pihak Penggugat selaku Debitur maupun Tergugat selaku kreditur berkedudukan sama sebagai penghadap dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut. **Pihak Notaris tentu sudah menyampaikan maksud dan isi dari Akta Perjanjian Kredit dimaksud.** Sehingga ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap isi dari perjanjian kredit dimaksud dapat diasumsikan merupakan akal-akalan dari Penggugat saja, dan merupakan dalil bohong belaka. Hal ini semakin menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat,

Bahkan sebelum Aka Perjanjian Kredit ditandatangani, isinya telah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., yang beralamat di jalan Pandu Raya No. 11C, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat selaku Notaris pembuatnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat tetap berkesempatan untuk menanyakan apabila ada yang kurang jelas/belum mengerti dan Penggugat masih dapat mempertimbangkan untuk menolak atau menyetujui syarat dan ketentuan kredit dalam Perjanjian Kredit Nyatanya Penggugat menandatangani dan setuju. Sebagai Akta Notariil, sebelum ditandatangani para pihak, isi dari akta tersebut telah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris pembuatnya dan penandatanganan akta tersebut juga disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi.

17. Bahwa menurut penjelasan Pasal 165 HIR, suatu akta otentik (akta notariil) merupakan suatu bukti sempurna tentang apa yang tertera



di dalamnya, sehingga apabila pihak lain mengatakan bahwa isi akta otentik tidak benar, maka pihak yang menyangkal itulah yang harus membuktikan bahwa akta otentik itu tidak benar, sedangkan pihak yang memakai akta otentik itu tidak perlu membuktikan, bahwa isi akta otentik itu benar.

Terlebih dalam Posita gugatannya pun, Penggugat tampak dengan lancar menjelaskan secara detail isi perjanjian kreditnya baik tentang Jenis Fasilitas Kredit Jangka Waktu, nomor dan tanggal Akta Perjanjian Kredit, Agunan Kredit, Plafond Kredit, Angsuran per Bulan, dll, sebagaimana disampaikan dalam Positanya angka (1)-(13) halaman (6)-(9) Gugatan n quo. Dari dalil Penggugat ini sendiri pun sudah nampak adanya kebohongan dan niat Jahat dari Penggugat yang berusaha untuk mengaburkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim.

18. Bahwa Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris. Jadi Akta Perjanjian Kredit tersebut bukan merupakan perjanjian atau kontrak standar.

19. Bahwa klausula-klausula dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut juga **tidak disiapkan secara sepihak** oleh Tergugat, karena sebelum klausula-klausula yang merupakan syarat dan ketentuan kredit tersebut dicantumkan dalam Akta Perjanjaian Kredit, klausula-klausula tersebut **sudah ditawarkan** terlebih dahulu oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Penawaran Putusan Kredit (*offering letter*), dan sebelum Akta Perjanjian Kredit yang memuat klausula-klausula tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, oleh Notaris telah diterangkan dan dijelaskan kepada Penggugat dan tidak ada keberatan sama sekali dari Penggugat, sehingga Akta Perjanjian Kredit berikut klausula-klausula yang tercantum di dalamnya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1338 KUH Perdata),

20. Bahwa terhadap Surat Penawaran Putusan Kredit yang disampaikan kepada Penggugat tersebut, Penggugat diberi opsi untuk menolak atau menyetujui syarat dan ketentuan kredit yang nantinya akan dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan untuk menentukan opsinya tersebut, Penggugat telah diberi waktu yang cukup yaitu 14 (Empat Belas)



hari sejak Surat Penawaran Putusan Kredit tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan Penggugat juga diberi kesempatan untuk menegosiasikan syarat dan ketentuan kredit dalam Surat Penawaran Putusan Kredit tersebut apabila menurut Penggugat terdapat syarat dan ketentuan kredit yang tidak dapat dipenuhi Penggugat, sebelum syarat dan ketentuan kredit tersebut dituangkan menjadi klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit.

21. Bahwa perlu Tergugat, sampaikan bahwa Kebijakan Restrukturisasi kredit berlaku dan diberikan kepada Debitur dengan kriteria-kriteria sesuai amanat dari PBI No. 14/15/PBI/2012, yaitu:

- a. Kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga,
- b. Masih **mempunyai prospek usaha yang baik** dan **dinilai mampu** memenuhi kewajiban setelah kreditnya direstrukturisasi,
- c. Menunjukkan i'tikad yang positif untuk bekerjasama (kooperatif) terhadap upaya restrukturisasi kredit yang akan dijalankan.

22. Bahwa adapun jenis-jenis restrukturisasi kredit **yang dapat diberikan kepada Debitur** bergantung pada kondisi Debitur yaitu meliputi:

- a. Perubahan tingkat suku bunga kredit,
- b. Pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/penalty,
- c. Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali,
- d. Penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit,
- e. Pengambilalihan asset debitur,
- f. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian,
- g. Perubahan skim kredit dan cara angsuran,
- h. **Penjualan agunan**,
- i. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara,
- j. Kombinasi dari jenis restrukturisasi dari huruf (a) s/d huruf (i)

23. Bahwa apabila debitur-debitur bermasalah/pemilik kredit macet tidak memenuhi kriteria tersebut di atas **maka kreditnya tidak dapat direstrukturisasi**. Kalaupun kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, jenis-jenis restrukturisasinya pun disesuaikan dengan kondisi Debitur yang bersangkutan dan bukan tidak mungkin jenis restrukturisasinya berupa penjualan agunan.



24. Bahwa di dalam kebijakan dan prosedur tentang restrukturisasi kredit juga telah diatur bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pemberian restrukturisasi, yaitu:

- a. Debitur memiliki prospek usaha yang baik,
- b. Debitur kooperatif,
- c. Debitur memiliki i'tikad baik.

Ketiga syarat tersebut sifatnya kumulatif (harus terpenuhi semua), sehingga apabila satu atau lebih dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka restrukturisasi kredit tidak dapat diberikan.

25. Bahwa Tergugat juga telah memberikan penjelasan dan tanggapan kepada Penggugat bahwa permintaan restrukturisasi yang diajukan tidak dapat disetujui karena usahanya sudah tidak lagi memiliki prospek yang baik. Di samping itu penggugat juga tidak menunjukkan i'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya serta tidak kooperatif.

Dengan demikian sudah selayaknya jika MaJelis Hakim secara tegas menolak dalil Penggugat pada Posita yang meminta agar Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit Penggugat, **sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.**

26. Bahwa dari sekian banyak uraian Gugatan Penggugat *a quo*, nampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas dan sangat mengada-ada, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut **DITOLAK** dan **TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN**. Sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat *a quo* dibuat hanya untuk **menghambat** proses penyelesaian kredit menunggak Penggugat pada Tergugat,

27. Bahwa perlu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat, sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan,
2. **perbuatan itu harus melawan hukum,**
3. ada kerugian,
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian,
5. ada kesalahan (*schuld*),



Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, **terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat.**

28. Bahwa oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, maka dalil Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat adalah **tidak berdasar hukum dan tidak beralasan**, sehingga dalil-dalil Gugatan *a quo* baik pada Posita maupun Petitum yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, **sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi**

29. Bahwa **Apabila dilihat dari posita dan petitum Penggugat yang diajukan sama sekali tidak sesuai, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.** Yang mana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan justru yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal objek sengketa yang menjadi jaminan/agunan kredit telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,

30. Bahwa untuk dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum selain dan selebihnya yang tidak/belum/terlewat Tergugat tanggapi, secara otomatis Tergugat menolak dengan tegas karena tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan Gugatan *aquo*,

31. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum sama sekali, sangat mengada-ada, dan perbuatan Tergugat selaku Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

32. Bahwa mengingat Tergugat telah melaksanakan seluruh ketentuan dan prosedur pemberian fasilitas kredit dan pengikatan terhadap objek sengketa yang dijadikan jaminan/agunan kredit dalam Gugatan *aquo* telah sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut di atas sudah sepantasnya seluruh posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

Maka Tergugat, mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum yang demikian dengan Putusan,

A. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat yang Tidak Berdasar Hukum yang Demikian Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,
3. Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain, Maka Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* yaitu adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan tidak menerima Akta Perjanjian Kredit sebagaimana dalam gugatan.
2. Bahwa atas hal tersebut, dapat Turut Tergugat sampaikan Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."

(*vide* M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...".

6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata dalam perjanjian kredit yang tidak pernah ditandatangani Turut Tergugat.

7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



9. Bahwa berdasarkan penelitian Turut Tergugat terhadap gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat dalam kaitannya dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak jelas dasar Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat **tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Penggugat** sehingga Turut Tergugat ditarik dalam gugatan Penggugat.

11. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak menjelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat ditarik dalam gugatan *a quo*. Padahal gugatan *a quo* merupakan sengketa murni akibat permasalahan keperdataan berupa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat.

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*.

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 5 halaman 7 Gugatan, Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai salah satu dasar hukum diajukannya gugatan.

14. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pengawasan berdasarkan UUPK dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 13 UUPK)

Pasal 30 ayat (1)

"Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya



diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

Pasal 30 ayat (2)

“Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.”

Pasal 1 angka 13

“Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.”

15. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK). Oleh karena itu, Turut Tergugat tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UUPK.

16. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak menarik pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK yang dijadikan dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan.

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan yang berlaku, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah kurang pihak dengan tidak ditariknya pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK karena dalam hal ini, Turut Tergugat bukanlah pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan fungsi pengawasan perlindungan konsumen berdasarkan UUPK.

18. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terbukti kurang pihak sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* sehingga selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



19. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

20. Bahwa Turut Tergugat juga menolak semua dalil Penggugat kepada Turut Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.

21. Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan kembali, secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* yaitu adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan tidak menerima Akta Perjanjian Kredit sebagaimana dalam gugatan.

22. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK).

23. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Turut Tergugat berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan Turut Tergugat adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) dan Peraturan Pelaksananya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).



25. Bahwa selain itu, Turut Tergugat perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 UU Perbankan dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.

26. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (POJK SOP Bank) yang menyatakan bank wajib memiliki kebijakan perkreditan yang dalam praktik berupa *standard operating procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 3 POJK SOP Bank).

27. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah dan termasuk kebijakan mengenai restrukturisasi sepenuhnya merupakan kewenangan Bank sebagaimana ditentukan dalam SOP bank masing-masing, dan bukan pada Turut Tergugat selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.

28. Bahwa selain itu, dalam hal nilai perjanjian, suku bunga, denda, dan jangka waktu atas kredit atau pembiayaan dimaksud telah disepakati oleh para pihak, maka perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara pihak yang membuatnya.

29. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, serta suku bunga, Turut Tergugat tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat tidak mengetahui secara detail atas permasalahan yang terjadi sebagaimana dalam gugatan *a quo*.

30. Bahwa selanjutnya, dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa Turut Tergugat telah mengatur terkait pelaksanaan kegiatan restrukturisasi



kredit bagi Debitur Bank yang terkena dampak COVID-19 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Restrukturisasi Kredit). Kedua peraturan ini pada pokoknya mengatur mengenai kebijakan yang dapat dilakukan Bank dalam memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 melalui: (1) penetapan kualitas asset dan (2) kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan manajemen risiko bank (*vide* Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) POJK Stimulus Restrukturisasi Kredit).

31. Bahwa kemudian, dalam hal Bank menerapkan kebijakan restrukturisasi stimulus tersebut maka Bank tersebut harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur dan sektor yang terkena dampak penyebaran COVID-19 (*vide* Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) POJK Stimulus Restrukturisasi Kredit).

32. Bahwa telah terdapat pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) sebagaimana dicabut dan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023). Kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020).

33. Bahwa dengan demikian, dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK 31/2020, Otoritas Jasa Keuangan



tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK 31/2020).

34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK, Undang-Undang terkait lainnya, dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

35. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum keperdataan dan tidak ada alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat.

36. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat sudah selayaknya ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat telah kabur (*obscur libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima; dan
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 15 Januari 2025 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No. B KC-XIV/ADK/03/2023 tanggal Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibinong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Rekap Pembayaran Bunga CV. Delimaku, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;

Kesemua fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. 31. tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh dan berhadapan dengan Notaris Sawitri Hadiprayitno, SH., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No.11C, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 26, tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat oleh dan berhadapan dengan Notaris Sawitri Hadiprayitno, SH., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No.11C. Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 32, tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat oleh dan berhadapan dengan Notaris Sawitri

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiprayitno, SH., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No.11C. Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3 ;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1075/Ciluar yang terletak di Perumahan Ciluar Asri, Jalan Komplek Ciluar Asri, Blok D6/9. Rt.02/Rw.09 Kel. Ciluar. Kec. Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat seluas 70M (Tujuh Puluh Meter Persegi) atas nama Heppy Santosa, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4 ;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.02858/2021, tanggal 16 November 2021 Pemegang Hak Tanggungan PT. BRI (Persero), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5 ;

6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.148/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat oleh PPAT Sawitri Hadiprayitno, SH., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No.11C, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6 ;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1661/Katulampa yang terletak di Jalan Komplek Bogor Raya Blok B3 No.2 Perumahan Bogor Raya/Lake Side, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat seluas 302M² (Tiga Ratus Dua Meter Persegi) atas nama Heppy Santosa, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7 ;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (HT) Peringkat Pertama No.01063/2021. tanggal 06 Mei 2021 Pemegang Hak Tanggungan PT. BRI (Persero), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8 ;

9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 51/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh PPAT Sawitri Hadiprayitno, SH., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No.11C, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-9 ;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (HT) Peringkat Kedua No.02588/2021 tanggal 18 November 2021 atas Pemegang Hak

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan PT. BRI (Persero), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-10 ;

11. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 133/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh PPAT Sawitri Hadiprayitno, SH., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No.11C, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11 ;

12. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor: B.1116/KC-XIV/ADK/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-12 ;

13. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor: B. .1187/KC-XIV/ADK/08/2023, tanggal 14 Agustus 2023, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-13 ;

14. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.1252/KC-XIV/ADK/08/2023, tanggal 25 Agustus 2023, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-14 ;

Kesemua fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat T-1 s/d T-13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Hasil printout Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT-1 ;
2. Hasil printout Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT-2 ;
3. Hasil printout Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT-3 ;
4. Hasil printout Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT-4 ;

5. Hasil printout Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT-5 ;

6. Hasil printout Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT-6 ;

7. Hasil Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT-7 ;

Kesemua fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat TT-1 s/d TT-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2025 dan selanjutnya kesimpulan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yang mana selain berisi bantahan dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi yang mana eksepsi diartikan sebagai suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi surat gugatan yang dibuat Penggugat dengan cara mencari kelemahan-kelemahan ataupun hal lain diluar gugatan yang dapat menjadi alasan surat gugatan tidak dapat diterima atau ditolak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan pengertian tentang eksepsi, namun pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan dari Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan ;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal didalam HIR/RBg yang menyebutkan mengenai eksepsi adalah Pasal 136 HIR/162 RBg yang menyebutkan sebagai berikut :

"Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" ;

Menimbang, bahwa pasal ini menunjukkan bahwa HIR dan RBg hanya menegaskan mengenai eksepsi kewenangan mengadili dan tidak menegaskan mengenai eksepsi lainnya dan jawaban dalam bentuk eksepsi hanya berkembang dalam bentuk praktek peradilan serta pandangan para sarjana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tangkisan atau sangkalan atau eksepsi ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan langsung dengan isi gugatan yang dibuat oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan Pelawan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)



Bahwa Akta Perjanjian Kredit/Surat Persetujuan Membuka Kredit dibuat secara notariil oleh Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No. 11C, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Namun demikian, Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., selaku pihak yang menerbitkan akta-akta otentik tersebut justru tidak ditarik ataupun diikutsertakan sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, sehingga berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*).

2. Upaya Hukum Terhadap Lelang Yang Belum Dilaksanakan Seharusnya Dalam Bentuk Perlawanan Bukan Gugatan

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* adalah wujud keberatan Penggugat terhadap upaya lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa yang akan dilakukan Tergugat dengan bantuan KPKNL Bogor. Belum ada jadwal pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap kedua objek sengketa. Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sebelum lelang dilaksanakan.

Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa Perlawanan, sebelum pelelangan dilaksanakan.

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa salah satu sebab dianggapnya suatu gugatan sebagai gugatan yang *obscur libel* adalah karena ketidakjelasan alas hukum dan dasar hukum serta permasalahan hukum yang dipersoalkan, dan juga posita dan petitum yang bertentangan/bercampur aduk yang mendasari Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengarahkan konstruksi hukum yang dibangun dalam gugatan *a quo* merupakan sengketa konsumen.

Bahwa namun demikian hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur bukanlah sengketa konsumen, melainkan sengketa utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permasalahan utang-piutang yang berdasarkan pada perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen. Hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011:

“Hubungan hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3091 K/Pdt/2010 tanggal 20 April 2011 :

“Apabila prosedur standar dari Bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi, dan perjanjian kredit telah ditandatangani para pihaknya dan debitur telah menikmati fasilitas kreditnya, maka secara implisit debitur telah menerima semua syarat yang ditetapkan Bank dan UU tentang perlindungan konsumen tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum yang diikat dalam perjanjian kredit”.

Bahwa sesuai ketentuan hukum di atas, mengingat pokok permasalahan perkara *a quo* adalah sengketa utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan perkara *a quo* yang mendasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidaklah tepat.

Bahwa oleh karena itu, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat :

1. Gugatan Penggugat Kepada Turut Tergugat Adalah Salah Alamat (*Error In Persona*)

Bahwa atas hal tersebut, dapat Turut Tergugat sampaikan Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata dalam perjanjian kredit yang tidak pernah ditandatangani Turut Tergugat.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa berdasarkan penelitian Turut Tergugat terhadap gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat dalam kaitannya dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak jelas dasar Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Penggugat sehingga Turut Tergugat ditarik dalam gugatan Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak menjelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat ditarik dalam gugatan *a quo*. Padahal gugatan *a quo* merupakan sengketa murni akibat permasalahan keperdataan berupa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak menarik pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK yang dijadikan dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan yang berlaku, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah kurang pihak dengan tidak ditariknya pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK karena dalam hal ini, Turut Tergugat bukanlah pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk



melakukan fungsi pengawasan perlindungan konsumen berdasarkan UUPK.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik, pada pokoknya sebagai berikut :

GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dan Turut Tergugat di dalam Eksepsinya, yang intinya menyatakan bahwa gugatan a quo kabur, bertentangan satu sama lainnya.
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat telah masuk dan berkaitan dengan materi perkara yang harus memerlukan pembuktian terlebih dahulu, dikarenakan dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah materi perkara (pokok perkara), **dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.**

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa lagi pula adalah hak Penggugat untuk menentukan Para Pihak dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang kaedah hukumnya berbunyi : *"Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang digugatnya"*.
2. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di dalam gugatannya, bahwa Penggugat adalah sebagai pihak Nasabah/DEBITUR yang TIDAK MENDAPATKAN PERJANJIAN KREDIT (AKAD KREDIT) dari Tergugat.
3. Maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat telah masuk dan berkaitan dengan materi perkara yang harus memerlukan pembuktian terlebih dahulu, dikarenakan dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah materi perkara (pokok perkara), **dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi dalam duplik, yang pada pokoknya mempertahankan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dimana menurut Tergugat Akta Perjanjian Kredit/Surat Persetujuan Membuka Kredit dibuat secara notariil oleh Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., yang beralamat di Jalan Pandu Raya No. IIC, Tegalgundil, Bogor, Jawa Barat. Namun demikian, Notaris Sawitri Hadiprayitno, S.H., selaku pihak yang menerbitkan akta-akta otentik tersebut justru tidak ditarik ataupun diikutsertakan sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, sehingga berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, meskipun dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT akan tetapi menurut Majelis Hakim Notaris/PPAT tersebut tidak cukup relevan untuk ikut digugat sehingga tidak ada dalam gugatan *aquo*, maka dengan demikian dengan tidak ditariknya Notaris/PPAT tersebut tidak membuat gugatan Penggugat cacat formil, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat perihal gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat harus terang/jelas atau isinya tidak gelap (*obscur libel*), yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan dihubungkan pada syarat formal dari surat gugatan yang sempurna atau kah tidak sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar pijakan bagi Majelis Hakim untuk memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa diantara para pihak ;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa secara normatif, suatu gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Cibinong) harus memiliki upaya-upaya dan pokok gugatan serta kesimpulan yang jelas (Pasal 8 R.V.);

Menimbang, definisi “jelas” dalam Pasal 8 R.V tidak dirumuskan secara ketat, sehingga diperlukan metode interpretasi yang kuat dan akurat untuk mendefinisikan apa itu gugatan yang “jelas”. Adapun metode interpretasi ini merupakan kewenangan bagi Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, dalam praktik peradilan, majelis hakim menemukan doktrin hukum perdata yang sering digunakan oleh para ahli hukum, di mana gugatan yang jelas setidaknya-tidaknya memiliki (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata):

- a. Uraian tentang objek perkara;
- b. Uraian tentang dasar hukum;
- c. Uraian tentang Upaya-Upaya (petitum);
- d. Uraian tentang Pokok (posita) yang mendukung upaya-upaya gugatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan perlawanan dianggap memenuhi syarat formil, dalil bantahan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Menimbang, bahwa sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *proes doelmatigheid* (demi kepentingan bersama).

Menimbang bahwa Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Menimbang, sesuai dengan perkembangan dalam praktek peradilan ada kecenderungan yang menuntut formulasi sebuah gugatan agar disusun sedemikian rupa sehingga antara *fundamentum petendi* (posita) dengan *petitum* (apa yang diminta) saling meneguhkan dan saling terkait, karena *posita*



merupakan dasar sehingga muncul apa saja yang diminta (*petitum*) oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Posita maupun *Petitum* Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pokok gugatan Penggugat terlihat dalam *Petitum* point 3 gugatan halaman 9 di mana Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat yang tidak memberikan dokumen akad perjanjian kredit dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat dalam *Petitum* point 4 halaman 9 memohon agar Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan obyek lelang agunan;
- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, terlihat Penggugat tidak memohon suatu ganti rugi, padahal dalam posita point 11 halaman 9 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan kalau suatu perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam hukum perdata memiliki unsur "**membawa kerugian**";
- Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan kerugian apa yang dialami dirinya akibat perbuatan Tergugat yang tidak memberikan dokumen akad perjanjian kredit ;
- Bahwa sekalipun Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, Penggugat sama sekali tidak



menguraikan bagaimana perbuatan Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sebaliknya, Penggugat dalam posita gugatannya halaman 3 s/d halaman 6, sangat jelas terlihat justru banyak mendalilkan kalau dirinya kesulitan untuk melunasi pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa dalam posita point 1, 2, dan 3, halaman 2 dan 3 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai debitur Tergugat dan Penggugat mendapatkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Tergugat, **pada bulan Maret 2021** dengan agunan berupa Tanah dan Bangunan Rumah SHM No. 1661/Katulampa, Bogor Lake Side, Blok B3 No. 2, Bogor Utara, Luas tanah 302 M2, atas nama : Heppy Santosa (Penggugat), akan tetapi dalam posita point 1 sampai dengan point 3 halaman 6 gugatan Penggugat terlihat ketidakkonsistenan Penggugat dalam menguraikan objek perkara yang diuraikan, dimana dalam posita point 2 halaman 6 gugatan Penggugat mendalilkan : *Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK), pada bulan Maret 2022, terdapat klausula yang tertulis menyatakan : “Syarat dan Ketentuan Kredit : Pemberian fasilitas kredit ini dituangkan dalam akta perjanjian kredit secara Notariil yang akan memuat ketentuan-ketentuan kredit tersebut diatas dan syarat-syarat kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :”*, dan hal ini menurut Majelis Hakim menimbulkan ketidakjelasan dan sangat terlihat pertentangan antara posita tersebut yaitu perihal SPPK pada bulan Maret 2021 serta SPPK pada bulan Maret 2022 ;

- Bahwa pada petitum point 4 halaman 9 gugatan Penggugat, Penggugat menginginkan Tergugat memberikan dokumen Akad Perjanjian Kredit kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan Akad Perjanjian Kredit yang mana yang mau diserahkan? dan apakah Akad Perjanjian Kredit atas Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Tergugat, pada bulan Maret 2021 ataukah Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Tergugat, pada bulan Maret 2022?, dan hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan sangat terlihat pertentangan antara posita dan petitum ;



- Bahwa dalam posita point 1, 2, dan 3, halaman 2 dan 3 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai debitur Tergugat dan Penggugat mendapatkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Tergugat, **pada bulan Maret 2021** dengan agunan berupa Tanah dan Bangunan Rumah SHM No. 1661/Katulampa, Bogor Lake Side, Blok B3 No. 2, Bogor Utara, Luas tanah 302 M2, atas nama : Heppy Santosa (Penggugat) dan pada posita point 4 gugatan Penggugat halaman 3 Penggugat mendalilkan atas pinjaman tersebut, Penggugat telah membayar sebesar Rp632.867.084,- (enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah), dan kemudian Penggugat tidak mampu untuk melunasi sisa hutangnya dimana menurut Penggugat ketidakmampuan Penggugat untuk melunasi sisa hutang adalah disebabkan karena hal-hal diluar kuasa Penggugat yang menyebabkan Penggugat berada dalam keadaan tidak mampu bayar dan pada posita point 9 halaman 6 gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Tergugat untuk meringankan beban Penggugat diantaranya 1) Mohon pembayaran bunga dihilangkan, 2) Mohon kepada Tergugat untuk menyetujui perpanjangan pembayaran cicilan selama 10 tahun, 3) Mohon Tergugat untuk menyetujui pembayaran cicilan hutang pokok sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, 4) Mohon kepada Tergugat untuk menyetujui pembayaran bunga yang sudah masuk dijumlahkan untuk mengurangi hutang pokok, dan dalam posita point 1 halaman 6 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan Penggugat tidak pernah mendapatkan Akta Perjanjian Kredit dari Tergugat, dimana pada posita point 5 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa kewajiban memberikan Akad Perjanjian Kredit, merujuk pada UU 21/2008, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ("POJK 1/2013") karena Penggugat merupakan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat Penggugat telah mencampuradukkan antara hutang piutang dengan sengketa konsumen dimana dalam dalam posita point 2 halaman 3 gugatan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan akibat adanya pandemi covid 19 sekitar tahun 2020 sampai dengan gugatan ini dibuat, berdampak pada Peggugat yang kesulitan dalam mengatur keuangan sektor usaha yang Peggugat alami, akan tetapi dalam posita point 1 halaman 6 gugatan Peggugat, Peggugat mendalilkan Peggugat tidak pernah mendapatkan Akta Perjanjian Kredit dari Tergugat, dimana pada posita point 5 gugatan Peggugat mendalilkan bahwa kewajiban memberikan Akad Perjanjian Kredit, merujuk pada UU 21/2008, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ("POJK 1/2013") karena Peggugat merupakan konsumen dalam sektor jasa keuangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat jelas Peggugat telah mencampuradukkan antara hutang piutang dengan perlindungan konsumen, dimana perjanjian kredit yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat merupakan suatu hutang piutang (peggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur), dan sengketa hutang piutang merupakan ranah hukum perdata, dan hal ini bukanlah suatu sengketa konsumen, dimana hutang piutang adalah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas terlihat adanya pertentangan antara Posita dengan petitum gugatan Peggugat seperti tersebut diatas maka gugatan Peggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Peggugat tidak memenuhi ketentuan syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 R.V dan patut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang surat gugatan Peggugat kabur atau tidak jelas, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Nomor 67 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukum "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 582 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan kaidah hukum "Karena Petitum gugatan perlawanan tidak jelas dan kurang sempurna dan antara petitum dan posita bertentangan, maka gugatan Pelawan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 21 November 1970 dengan kaidah hukum "Gugatan yang tidak sempurna didalam posita tidak sama dengan yang dimohonkan dalam petitum, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Nomor 1075 K/SIP/1982 tanggal 08 Desember 1982 dengan kaidah hukum "Bahwa petitum surat gugatan Pelawan bertentangan dengan dalil-dalil posita gugatan, oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima gugatan Pelawan tanpa memeriksa pokok perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang surat gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas telah dikabulkan, maka surat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi yaitu gugatan Penggugat telah dinyatakan sebagai gugatan *obscuur libel* karena tidak memenuhi formalitas surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv, karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka mengenai materi pokok gugatan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 Rv, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh kami, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum. dan Lely Triantini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 November 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Thorico Monada, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Cbi



ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thorico Monada, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	138.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp.	293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)